



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menguraikan rincian program, kegiatan, serta anggaran, satuan kerja dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa dalam upaya pengendalian pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah, telah dilaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);
5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah yang diubah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

(2) Perubahan Renja...

- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I, Pendahuluan;
 - b. bab II, Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - c. bab III, Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. bab IV, Penutup.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Perubahan Renja Inspektorat;
 - d. Perubahan Renja Badan Daerah, meliputi:
 1. Badan Pendapatan Daerah;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Perubahan Renja Dinas Daerah, meliputi:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 4. Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
 5. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Dinas Perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 17. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;

18. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 19. Dinas Perikanan;
 20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
dan
 22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- f. Perubahan Renja Kecamatan, meliputi:
1. Kecamatan Tigaraksa;
 2. Kecamatan Cikupa;
 3. Kecamatan Panongan;
 4. Kecamatan Curug;
 5. Kecamatan Legok;
 6. Kecamatan Pasar Kemis;
 7. Kecamatan Balaraja;
 8. Kecamatan Kresek;
 9. Kecamatan Kronjo;
 10. Kecamatan Mauk;
 11. Kecamatan Rajeg;
 12. Kecamatan Sepatan;
 13. Kecamatan Teluknaga;
 14. Kecamatan Cisoka;
 15. Kecamatan Pakuhaji;
 16. Kecamatan Kosambi;
 17. Kecamatan Pagedangan;
 18. Kecamatan Jambe;
 19. Kecamatan Jayanti;
 20. Kecamatan Kemiri;
 21. Kecamatan Sukadiri;
 22. Kecamatan Cisauk;
 23. Kecamatan Sepatan Timur;
 24. Kecamatan Sindang Jaya;
 25. Kecamatan Kelapa Dua;
 26. Kecamatan Solear;
 27. Kecamatan Mekar Baru;
 28. Kecamatan Sukamulya;
 29. Kecamatan Gunung Kaler;
- g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi:
1. Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang;
 2. Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja;
dan
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Uraian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.


Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 November 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 November 2024



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

SOMAATMAJA

Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2024 Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Gunung Kaler, dan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO